



BUPATI LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 196 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN PEMAKAI KENDARAAN OPERASIONAL SEWA RODA EMPAT LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tersedianya kendaraan operasional pada satuan kerja perangkat daerah maka Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menyiapkan sarana mobilitas sewa kendaraan roda empat;
 - b. bahwa pemanfaatan sarana mobilitas sewa disiapkan untuk penggunaan kendaraan operasional lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penetapan Pemakai Kendaraan Operasional Sewa Roda Empat lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

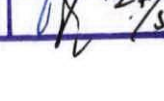
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 193);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 159);
12. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pemakai Kendaraan Operasional Sewa Roda Empat lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA :** Pejabat yang mendapatkan sarana mobilitas sewa, maka kendaraan dinas yang lama diserahkan kembali kebidang Aset Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2010, **Kegiatan Sewa Sarana Mobilitas Darat kode rekening : 1.20.1.20.06.17.23**

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2010 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Juli 2010

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4. ... <i>sekretaris</i>	
5. ... <i>Ka. DPKD Asut</i>	

 **BUPATI,**

 **ARIFIN JUNAIDI** 

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
2. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 196 TAHUN 2010
TANGGAL 2 Juli 2010

PENETAPAN PEMAKAI KENDARAAN OPERASIONAL SEWA RODA EMPAT
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

NO	UNIT PEMAKAI	JENIS KENDARAAN	KETERANGAN
1	BUPATI	NISSAN NAVARA	
2	KETUA DPRD	TOYOTA FORTUNER	
3	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	TOYOTA RUSH	
4	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	TOYOTA RUSH	
5	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	TOYOTA RUSH	
6	STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN	TOYOTA RUSH	
7	STAF AHLI BUPATI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM	TOYOTA RUSH	
8	STAF AHLI BUPATI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	TOYOTA RUSH	
9	SEKRETARIS DPRD	TOYOTA RUSH	
10	KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	TOYOTA RUSH	
11	KEPALA DINAS KESEHATAN	TOYOTA RUSH	
12	KEPALA DINAS SOSIAL NAKERTRANS	TOYOTA RUSH	
13	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	TOYOTA RUSH	
14	KEPALA DINAS KOMINFO BUDPAR	TOYOTA RUSH	
15	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI	TOYOTA RUSH	
16	KEPALA DINAS KOPERINDAG	TOYOTA RUSH	
17	KEPALA DINAS PERTANIAN	TOYOTA RUSH	
18	KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	TOYOTA RUSH	
19	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	TOYOTA RUSH	
20	INSPEKTUR	TOYOTA RUSH	
21	KEPALA BAPPEDA	TOYOTA RUSH	
22	KEPALA BADAN PMD	TOYOTA RUSH	
23	KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS	TOYOTA RUSH	
24	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	TOYOTA RUSH	
25	KEPALA BADAN KB DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	TOYOTA RUSH	
26	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUH	TOYOTA RUSH	
27	KEPALA KANTOR LATIHAN KERJA	TOYOTA AVANSA	
28	KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN	TOYOTA AVANSA	
29	KEPALA SATPOL PP	TOYOTA AVANSA	
30	KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	TOYOTA AVANSA	
31	DIREKTUR RSUD ANDI JEMMA MASAMBA	TOYOTA AVANSA	
32	-SEKRETARIAT DAERAH (KENDARAAN FOLL)	TOYOTA RUSH	2 UNIT
	-SEKRETARIAT DAERAH (KEPALA BAGIAN)	TOYOTA AVANSA	10 UNIT
33	SEKRETARIAT DPRD (KENDARAAN FOLL)	FORD RANGER	3 UNIT
		TOYOTA AVANSA	6 UNIT
34	PEMERINTAH KECAMATAN SE- KAB. LUWU UTARA	TOYOTA AVANSA	11 UNIT

TELAH DIPERIKSA	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten	
3. Ka. DPKD	
4. Sekretaris	
5. Kepala	

BUPATI,

ARIFIN JUNAIDI